



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~707~~ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45-709 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya di Kabupaten Belitung Timur, Keputusan Bupati Nomor: 188.45-709 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur perlu diubah;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Permuseuman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Khusus Ahli Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 145) Tanggal 20 Oktober 2025;
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 37) tgl 20 Okt 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188.45-709 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor: 188.45-709 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Belitung Timur, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas koordinasi lintas sektor dan wilayah, Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas teknis administratif Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur melalui Kepala Bidang Kebudayaan;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/hari/orang;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Oktober 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Desember 2025

BUPATI-BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-707 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 DESEMBER 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

I.	Pelindung	1. Bupati Belitung Timur 2. Wakil Bupati Belitung Timur 3. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur
II.	Ketua	Zulfiandi Penata Layanan Operasional/Ahli Cagar Budaya Pratama
III.	Sekretaris	Egin Yogita Sari Pamong Budaya Ahli Muda/ Ahli Cagar Budaya Pratama
IV.	Anggota	1. Rengga Restu Ardana Penata Kelola Bangunan Gedung Dan Kawasan Pemukiman Ahli Muda /Ahli Cagar Budaya Pratama 2. Yudie Brahma Pegiat Budaya/Ahli Cagar Budaya Pratama 3. Olga Pebrico Pemerhati Sejarah/Ahli Cagar Budaya Pratama

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN